

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dalam penelitian mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah peredaran gelap narkoba di kalangan narapidana yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok, penulis menyimpulkan :

1. Peranan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan peran-perannya dalam mencegah peredaran gelap narkoba, akan tetapi setelah peran tersebut dilaksanakan masih terjadi peredaran gelap narkoba di kalangan narapidana. Maka dari itu Lembaga Pemasyarakatan melakukan upaya dan penanggulangan dalam mencegah peredaran narkoba di kalangan narapidana

2. Upaya dan Penanggulangan Lemabaga Pemasyarakatan

Upaya dan penanggulanagan yang dilakukan adalah upaya preventif seperti : Memperketat sistem keamanan dalam kunjungan dari pihak luar, memperketat penjagaan atau keamanan di sekitar area Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Solok, mengadakan dan mengikut sertakan narapidana dalam kegiatan sosial, pembinaan jasmani dan rohani, dan lain sebagainya, menjalin kerja sama dengan pihak luar. Selanjutnya upaya represif seperti : Petugas menangkap dan menahan pelaku pengedar gelap narkoba, dan melaporkan kepada Polisi Satuan Reserse Narkoba. Untuk pelaku yang berstatus narapidana akan di kurangi dan dihilangkan hak remisinya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok diharapkan untuk lebih meningkatkan kuantitas jumlah petugas dan sarana agar mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap narapidana, khususnya penyalahgunaan narkotika, dan juga meningkatkan kualitas petugas melalui perbaikan mutu pendidikan dan pelatihan atau melalui work shop agar mampu memberikan pembinaan dan pelayanan bagi narapidana.
2. Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya dalam meminimalisir dan mencegah peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Melakukan test urine minimal 1 kali dalam sebulan.
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok diharapkan agar lebih banyak melakukan kerjasama dengan berbagai instansi seperti perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, dan lain sebagainya. Serta mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok dalam proses pembinaan narapidana khususnya penyalahgunaan narkotika, bukan saja bersifat insidensial melainkan harus bersifat tetap atau terjadwal, agar nantinya narapidana mampu menyerap program pembinaan yang diberikan secara optimal.